

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN****KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N- LAPOR!);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N- LAPOR!) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh terdiri dari :
1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan melakukan pengendalian atas pengelolaan serta tindak lanjut pengaduan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh;
  2. Anggota Tim Koordinasi, mempunyai tugas:
    - a. melakukan koordinasi dengan Pejabat Penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban;
    - b. merencanakan, mensinkronisasi, mengkonfirmasikan rencana program dan rencana kerja anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
    - c. menyusun tanggapan atas pengaduan yang disampaikan oleh Pejabat penghubung;
    - d. melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Pengarah, Penanggungjawab/Ketua;

3. Pejabat Penghubung, mempunyai tugas:
  - a. memverifikasi Pengaduan mulai dari identitas Pelapor, substansi sampai data dukung Pengaduan;
  - b. memastikan perlu atau tidaknya penggunaan fitur anonim dan rahasia;
  - c. memverifikasi kesesuaian kewenangan Pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
  - d. memverifikasi kesesuaian kewenangan Pengaduan yang diterima melalui Admin Instansi;
  - e. merespon dan menindaklanjuti Pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan; dan
  - f. mengembalikan pengaduan kepada admin Instansi, jika pengaduan yang diterima tidaksesuai dengan kewenangan.
4. Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP),mempunyai tugas sebagai operator untuk membantu peran pejabat penghubung dalam pengelolaan pengaduan pada internal Unit Penyelenggara Pelayanan yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja.

KETIGA :Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Petugas Pengelolaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4N LAPOR!) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib :

1. Melakukan koordinasi antar pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Masyarakat (SP4NLAPOR!);
2. Menjaga kerahasiaan Informasi Pengaduan;
3. Membuat Laporan secara berkala

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 18 Desember 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Ttd.  
SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH

Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Nanda Erminda

[jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh](http://jdih.kpu.go.id/aceh/bandaaceh)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 44 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN  
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL  
LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE  
MASYARAKAT (SP4N LAPOR!) DI LINGKUNGAN  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA  
ACEH

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE MASYARAKAT (SP4N LAPOR!)\nDI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Saiful Haris	Ketua	Pengarah
2.	Yusri Razali	Anggota	Pengarah
3.	Hasbullah	Anggota	Pengarah
4.	Muhammad Zar	Anggota	Pengarah
5.	Rachmat Hidayat	Anggota	Pengarah
6.	Erminzal	Sekretaris	Anggota Tim Koordinasi dan Pejabat Penghubung
7.	Nanda Ermanda	Kasubbag Teknis dan Hukum	Anggota Tim Koordinasi dan Pejabat Penghubung
8.	Liza Noviani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan (UPP)
9.	Yulinda	Penelaah Teknis	Admin Unit Penyelenggaraan

		Kebijakan	Pelayanan (UPP)
10.	Maura Indira Rizka	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan (UPP)
11.	Agustiar M	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Admin Unit Penyelenggaraan Pelayanan

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA BANDA ACEH  
 Ttd.  
 SAIFUL HARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KOTA BANDA ACEH  
 Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



\*Nanda Ermarda